



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PERBAIKAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN SESUAI DENGAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPK PPUMKMP PULO GADUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 pada Semester I Tahun 2015, bahwa pertanggungjawaban dana UPK PPUMKMP Pulo Gadung tidak didukung dengan bukti yang memadai senilai RP 5.436.396.321,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala UPK PPUMKMP Pulo Gadung

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perbaikan sistem informasi keuangan sesuai dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta